BAB III
GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI

Pada Bagian ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum Kelurahan Tamansari yang diantaranya berisi tentang kondisi geografis dan kependudukan, kondisi eksisting ruang terbuka di Kelurahan Tamansari, serta peraturan perundangan terkait dengan ruang terbuka.

3.1 Gambaran Umum Kelurahan Tamansari

3.1.1 Kondisi Geografis Kelurahan Tamansari

Kelurahan Tamansari terletak di tengah-tengah Kota Bandung tepatnya di Kecamatan Bandung Wetan yang memiliki luas 102 Ha serta terletak diketinggian 500 mdpl (meter diatas permukaan laut). Adapun batas-batas administrasi kelurahan tamansari adalah sebagai berikut :

Tabel III.1
Batas Administrasi Kelurahan Tamansari

Batas	Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Lebak Siliwangi	Sumur Bandung
Sebelah Selatan	Babakan Ciamis	Coblong
Sebelah Timur	Citarum	Bandung Wetan
Sebelah Barat	Cipaganti	Coblong

Sumber : Kelurahan Tamansari

Iklim di Kelurahan Tamansari memiliki iklim yang sejuk, seperti daerah Kota Bandung yang lainnya, dari data yang didapatkan Kelurahan Tamansari memiliki suhu rata-rata 28^0*celcius*.

3.2.1 Kependudukan

Kelurahan Tamansari memiliki jumlah penduduk sebesar 24.897 jiwa,yang terdiri dari laki-laki sebesar 12.431 jiwa dan perempuan sebesar 12.466 jiwa, dengan kepadatan penduduk sebesar 244 jiwa per hektar. Sedangkan jumlah kepala keluargadi Kelurahan Tamansari adalah sebesar 6.598 Kepala Keluarga. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel II.2 berikut ini :

Tabel III.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Jumlah Kepala Keluarga

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Laki-Laki	12.431
2	Perempuan	12.466
Jumlah		24.897

Sumber : Kelurahan Tamansari

Pada karakteristik penghuni di bantaran sungai Cikapundung khususnya di Cihampelas, yang lebih mendominasi adalah permukiman kumuh dan berekonomi rendah dari segi pendapatannya. Banyak pula pendatang atau bukan penduduk asli yang bertempat tinggal di kawasan sekitar Sungai Cikapundung.

Warga di Kawasan Sungai Cikapundung Kelurahan Tamansari pada umumnya adalah pendatang dari pesisir pantai utara dan selatan (Cirebon, Tasikmalaya, Pangandaran, Ciamis dan Tegal). Walaupun ada beberapa titik perumahan yang memang warga asli Bandung yang sudah tinggal di sekitar bantaran sungai lebih dari 20 tahun yang lalu.

Pendatang yang datang biasanya diajak oleh kerabat mereka yang sudah lebih dulu mengadu nasib di Kota Bandung, maka tidak heran tetangga yang hidup di sekitar rumah mereka sebenarnya adalah kerabat mereka. Jumlah penduduk Kelurahan Tamansari berdasarkan tingkat pendidikan didominasi oleh tamatan SD dengan jumlah sebesar 5.266 jiwa. Adapun jumlah penduduk Kelurahan Tamansari dilihat dari tingkat pendidikan pada tabel III.3 sebagai berikut :

Tabel III.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)
1	Belum sekolah	382	394	776
2	Tidak tamat SD	232	347	579
3	Tamat SD	2707	2559	5266
4	Tamat SLTP	2031	1356	3387
5	Tamat SLTA	1303	910	2213
6	D3	373	285	658

No	Pendidikan	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)
7	S1	243	170	413
8	S2	81	65	146
9	dan Lain-lain	38	21	59

Sumber : Kelurahan Tamansari

Sedangkan jumlah penduduk Kelurahan Tamansari dilihat berdasarkan mata pencaharian pokok dengan jenis pekerjaan terbanyak adalah buruh swasta sebesar 1.807 jiwa sedangkan terkecil adalah profesi sebagai dokter sebesar 3 jiwa. Untuk lebih jelas mengenai jumlah penduduk Kelurahan Tamansari berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel III.4 berikut ini:

Tabel III.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Pokok

No	Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Petani	-	-	-
2	Pelajar/Mahasiswa	2019	2040	4059
3	Pegawai Swasta	262	113	375
4	Pedagang	924	396	1320
5	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	101	174	275
6	TNI/ABRI	73	-	73
7	Buruh Swasta	1107	770	1877
8	Pengrajin	2	10	12
9	Penjahit	6	-	6
10	Tukang Kayu	72	-	72
11	Dokter	3	-	3
12	Sopir/Pengemudi	23	-	23
13	Pengusaha	29	48	77

Sumber : Kelurahan Tamansari

Pekerjaan masyarakat yang tinggal di Kelurahan Tamansari sebagian besar bergerak pada bidang informal, mereka adalah padagang di SD sekitar Pasar Balubur dan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan disekitar. Adapun warga yang bekerja sebagai karyawan di Ciwalk, Premiere, Toko-toko sepanjang Jalan Cihampelas dan sekitarnya. Mereka pada umumnya memilih untuk tinggal dan menetap di bantaran sungai karena harga sewa/ beli yang murah dan dekat dengan tempat mereka bekerja. Banyaknya perguruan tinggi di daerah Tamansari (ITB,

Unpas dan Unisba) merupakan lahan subur bagi berbagai macam pedagang, rumah makan, jasa fotocopy, percetakan, tukang *furniture* dan lain-lain.

3.2 Gambaran Umum Sungai Cikapundung

Sungai Cikapundung melintasi di Kota Bandung dari bagian utara yang berada di Maribaya sebagai wilayah hulu sungai ke bagian selatan di Jalan Tol Purbaleunyi sebagai batas kota. Panjang sungai cikapundung secara planimetris berbasis pada garis sumbu sungai, panjang sungai cikapundung dari ujung (desa bengkok) sampai dengan batas kota selatan (Jalan Tol Padaleunyi) adalah 15610.10 m atau 15.61 Km. Secara morfologis, kondisi spasial yang diatur dengan kaidah desain hanya mencapai 10,62 % saja dan 89,38% direkayasa/tidak benar.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung Tahun 2011-2030, Kawasan Sungai Cikapundung ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Strategis Kota (KSK) yang mempunyai nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi Daya Dukung Lingkungan Hidup. Kawasan Strategis Sungai Cikapundung ini merupakan kawasan yang melintasi 3 (tiga) Sub Wilayah Kota (SWK), yaitu SWK Cibeunying, SWK Karees dan SWK Tegalega serta lintas wilayah administrasi Kelurahan dan Kecamatan.

Sungai Cikapundung merupakan sungai yang terletak di lembah Cikapundung yang merupakan sungai terbesar yang melintas di Kota Bandung. Secara administrasi batas Sungai Cikapundung yaitu :

- Sebelah Utara : Kabupaten Bandung
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bandung

3.3 Kondisi Eksisting di Kelurahan Tamansari

3.3.1 Ruang terbuka

Ruang terbuka hijau di Kota Bandung kini baru mencapai 8,8 persen. Volume itu jauh dari ideal karena luas RTH seharusnya 30 persen dari luas Kota Bandung 16.729 hektar. Melihat kondisi sekarang, kemungkinan RTH hanya bisa bertambah menjadi 13,14 persen. Untuk itu, diperlukan beberapa rekayasa agar RTH bisa mencapai 30 persen sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. RTH yang mencapai 13,14 persen tersebut terdiri dari kawasan lindung seluas 67,77 hektar, pertanian (1.782,58 ha), serta fasilitas umum dan sosial (347,7 ha) (PT Monekatama Selaras Consultant).

Kondisi ruang terbuka/ruang terbuka hijau berupa taman masih kurang, karena padatnya bangunan di kawasan sekitar sungai Cikapundung di Kelurahan Tamansari. Sedangkan untuk ruang terbuka berupa lapangan telah cukup memadai karna hampir di setiap RW terdapat lapangan olahraga, yaitu lapangan badminton. Namun kondisi nya pun kurang baik.

Kondisi Ruang Terbuka berdasarkan hasil penelitian yang ada pada saat ini menurut hasil observasi langsung adalah masih banyaknya kekurangan di berbagai aspek, diantaranya ketersediaan, bentuk maupun keindahan. Kondisi eksisting ruang terbuka yang ada di kawasan sekitar Sungai Cikapundung, Kelurahan Tamansari. Adapun yang menjadi bahan identifikasi adalah jumlah ruang terbuka, sebaran, serta kondisi bentuk dan fisik.

Keadaan Ruang Terbuka di Kelurahan Tamansari lebih banyak yang kondisinya tidak terawat . kondisi ruang terbuka yang berupa taman di RW 8 kondisinya tidak terawat, terutama setelah adanya pembangunan gedung didekat taman tersebut luas taman semakin berkurang terpakai untuk jalan karena sebagian jalan sebelumnya telah terbangun gedung.

Ruang terbuka yang berbentuk lapangan badminton kondisinya tidak terawat karena warga sekitar jarang memakai lapangan badminton tersebut, untuk melakukan aktivitas karena sudah adanya lapangan futsal yang kondisi fisiknya lebih baik dari segi luas maupun kebersihan sehingga warga lebih banyak melakukan aktivitas di lapangan futsal di RW 8 tersebut. Sedangkan untuk ruang tebuka berupa jalur hijau kondisinya terawat karena masyarakat sudah sering mendapatkan penyuluhan tentang pentingnya jalur hijau bagi masyarakat sehingga warga yang disisi rumahnya ditanami pohon untuk jalur hijau mau merawat tanaman tersebut, begitu juga yang terjadi pada ruang terbuka hijau yang berbentuk perkarangan rumah warga kondisinya terawat dan sudah banyak warga yang menyediakan tempat untuk menanam pohon dipekarangannya.

- **Jumlah Dan Sebaran Ruang Terbuka di Kelurahan Tamansari**

Berdasarkan hasil observasi lapangan yang telah dilakukan mengenai jumlah dan sebaran ruang terbuka mau pun ruang terbuka hijau yang ada di Kelurahan Tamansari dapat dilihat pada tabel III.5 berikut ini :

Tabel III.5
Sebaran Ruang Terbuka / Ruang Terbuka Hijau di Kelurahan Tamansari

No	RW	Jumlah (unit)
1	RW 01	1
2	RW 02	1
3	RW 03	1
4	RW 04	1
5	RW 05	1
6	RW 06	1
7	RW 07	1
8	RW 08	2
9	RW 09	1
10	RW 10	1
11	RW 11	1
12	RW 12	2
13	RW 13	1
14	RW 14	1
15	RW 15	1
16	RW 16	1
17	RW 17	1
18	RW 18	1
19	RW 19	1
20	RW 20	1

No	RW	Jumlah (unit)
Jumlah		**22**

Sumber : Hasil Analisis 2012

Dapat diketahui dari tabel III.5 di atas bahwa ruang terbuka terdapat disetiap RW. Ruang terbuka di kelurahan telah tersebar dengan baik disetiap RW. Berdasarkan tabel III.5 dapat diketahui bahwa hampir disetiap RW terdapat Ruang Terbuka berupa lapangan olahraga. Sedangkan untuk Ruang Terbuka Hijau berupa taman masih sangat sedikit, namun untuk ruang terbuka hijau berupa pekarangan rumah sudah banyak, yaitu berupa tanaman dalam pot yang ada hampir di setiap rumah .

- **Bentuk Ruang Terbuka Yang Terdapat Di Kelurahan Tamansari**

Berdasarkan hasil observasi diketahui bentuk ruang terbuka yang terdapat di Kelurahan Tamansari dapat dilihat pada tabel III.6 berikut ini :

Tabel III.6
Bentuk Ruang Terbuka Eksisting Di Kelurahan Tamansari

No	RW	Jumlah (unit)	Bentuk
1	RW 01	1	Lapangan badminton.
2	RW 02	1	Lapangan badminton.
3	RW 03	1	Lapangan badminton.
4	RW 04	1	Lapangan badminton.
5	RW 05	1	Lapangan badminton.
6	RW 06	1	Lapangan badminton.
7	RW 07	1	Lapangan badminton.
8	RW 08	2	Lapangan badminton, lapangan futsal
9	RW 09	1	Lapangan badminton.
10	RW 10	1	Lapangan badminton.
11	RW 11	1	Lapangan badminton.
12	RW 12	2	Lapangan badminton, taman
13	RW 13	1	Lapangan badminton.
14	RW 14	1	Lapangan badminton.
15	RW 15	1	Lapangan badminton.
16	RW 16	1	Lapangan badminton.
17	RW 17	1	Lapangan badminton.
18	RW 18	1	Lapangan badminton.
19	RW 19	1	Lapangan badminton.
20	RW 20	1	Lapangan badminton.
Jumlah		**22**	

Sumber : Hasil Analisis 2012

Diketahui bahwa terdapat ruang terbuka hijau berupa taman berada pada RW 12, sedangkan pada RW lainnya hanya terdapat ruang terbuka berupa lapangan olah raga yang diberi perkerasan sehingga tidak dapat menjadi resapan air. Dan diketahui bahwa RW 08 dan RW yang terdapat Ruang Terbuka berupa lapangan futsal, sedangkan hampir diseluruh RW di kelurahan Tamansari, terkecuali RW , memiliki ruang terbuka berupa lapangan badminton.

Ruang Terbuka Hijau pekarangan rumah di kawasan sempadan sungai Cikapundung sebagian besar rumah tidak memiliki pekarangan rumah berupa taman. Karena keterbatasan luas halaman dengan jalan lingkungan yang sempit banyak rumah yang memiliki ruang terbuka berupa Ruang Terbuka Hijau Lingkungan Perumahan kecil, dengan model pemanfaatan efisien halaman sempit atau terbatas sebagai Ruang Terbuka Hijau. Dalam hal ini model yang yang dipergunakan adalaha tanaman dalam pot.

Berdasarkan hasil dari observasi yang dilakukan di kawasan sekitar Sungai Cikapundung Kelurahan Tamansari, jalur hijau hanya terdapat di jalan utama RW di Kelurahan Tamansari, namun untuk di gang-gang yang terdapat di setiap RW tidak memiliki jalur hijau. Jalur hijau yang adapun tidak disepanjang jalan RW, hanya berupa segmen dijalan utama tersebut.







Gambar 3.1

Kondisi Jalur Hijau Di Kelurahan Tamansari







Gambar 3.2

Kondisi Lapangan Di Kelurahan Tamansari



Gambar 3.3

Kondisi Taman Di Kelurahan Tamansari



Gambar 3.4
Foto Kondisi Ruang Terbuka Hijau Pekarangan Rumah Hasil Observasi Di Kelurahan Tamansari

3.3.2 Permukiman

Kondisi pemukiman di Kelurahan Tamansari khususnya di daerah sempadan Sungai Cikapundung sangat padat dan arah bangunan yang ada di sempadan sungai membelakangi Sungai Cikapundung, serta sebagian besar bangunan disana tidak memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan) karena masyarakat mendirikan bangunan di atas tanah milik negara, sehingga masyarakat tidak memiliki status kepemilikan atas tanah yang mereka tempati. Kelurahan Tamansari yang berada di kawasan tengah Sungai Cikapundung dengan aliran sungai berkelok-kelok juga rawan terhadap erosi dan memiliki kemungkinan akan terjadinya banjir maupun longsor suatu waktu, yang dapat membahayakan masayarakat yang tinggal di pemukiman di tepian Sungai Cikapundung.

Selain pemukiman yang padat dan melanggar peraturan, padatnya pemukiman di tepian Sungai Cikapundung menyebabkan pencemaran air yang disebabkan oleh pembuangan sampah maupun limbah rumah tangga langsung ke daerah aliran sungai, misalnya saluran pembuangan air limbah rumah tangga masayarakat Kelurahan Tamansari yang mengarah langsung ke badan Sungai Cikapundung, salah satu faktor masyarakat leluasa membuang limbah rumah tangga ke dalam sungai adalah karena bangunan tempat tinggal meereka yang membelakangi sungai.

Namun ada beberapa rumah yang telah memiliki status kepemilikan atas rumahnya, rumah-rumah tersebut umumnya adalah rumah besar yang memiliki kondisi yang baik dan memiliki ruang terbuka hijau pekarangan rumah.

3.4 Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundangan yang terkait dengan studi berisi tentang peraturan menteri dan undang-undang yaitu:

➢ 3.4.1 Undang undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan Ruang

Dalam pasal 29 ayat 2 Dalam pasal 29 ayat 2 menetapkan proporsi Ruang Terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Dalam pasal 29 ayat 3 menetapkan proporsi ruang Terbuka Hijau Publik pada wilayah kota paling sedikit 20% dari luas wilayah kota.

Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas balk dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjangljalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan, dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 29 (ayat 1, 2 dan 3):

- Ayat 1 berbunyi:

Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau publik, antara lain, adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Yang termasuk uang terbuka hijau privat, antara lain, adalah kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

- Ayat 2 berbunyi:

Proporsi 30 (tiga puluh) persen merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem

mikroklimat, maupun sistem ekologis lain, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Untuk lebih meningkatkan fungsi dan proporsi ruang terbuka hijau di kota, pemerintah, masyarakat, dan swasta didorong untuk menanam tumbuhan di atas bangunan gedung miliknya.

- Ayat 3 berbunyi:

Proporsi ruang terbuka hijau publik seluas minimal 20 (dua puluh) persen yang disediakan oleh pemerintah daerah kota dimaksudkan agar proporsi ruang terbuka hijau minimal dapat lebih dijamin pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat.

3.4.2 Peraturan Menteri

- **Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Ruang Terbuka Hijau**

Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan RTH Taman Rukun Warga (RW) dapat disediakan dalam bentuk taman yangditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnyadi lingkungan RW tersebut. Luas taman ini minimal 0,5 m2 per penduduk RW, dengan luas minimal 1.250 m2. Lokasi taman berada pada radius kurang dari 1000 m dari rumah-rumah penduduk yangdilayaninya.

Ruang terbuka kelurahan dapat disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan. Luas taman ini minimal 0,30 m^2 per pendudukkelurahan, dengan luas minimal taman 9.000 m^2. Peran masyarakat dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH merupakan upaya melibatkan masyarakat, swasta, lembaga badan hukum dan atau perseorangan baik pada tahap perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian.Peran masyarakat, swasta dan badan

hukum dalam penyediaan RTH Publik, meliputi penyediaan lahan, pembangunan dan pemeliharaan RTH. Peran masyarakat pada RTH privat, meliputi:

1. memberikan penyuluhan tentang peranan RTH dalam peningkatan kualitas lingkungan;
2. turut serta dalam meningkatkan kualitas lingkungan di perumahan dalam hal penanaman tanaman, pembuatan sumur resapan (bagi daerah yang memungkinkan) dan pengelolaan sampah;
3. mengisi seoptimal mungkin lahan pekarangan, berm dan lahan kosong lainnya dengan berbagai jenis tanaman, baik ditanam langsung maupun ditanam dalam pot;
4. turut serta secara aktif dalam komunitas masyarakat pecinta RTH.